

PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI DAN
PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI DI BIDANG PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi yang teratur, wajar, efisien, efektif, serta mendorong pembentukan sumber daya manusia dalam industri Perdagangan Berjangka Komoditi yang memiliki kompetensi, integritas, dan profesionalitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pembentukan kompetensi, integritas, dan profesionalitas Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diperlukan sertifikasi kompetensi kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri Perdagangan Berjangka Komoditi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
 4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);
6. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PEDOMAN PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI DAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini yang dimaksud dengan:

1. Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
2. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi.
3. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang

dibentuk untuk melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja.

4. Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut LSP di bidang PBK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Sertifikasi Kompetensi Kerja di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang telah memiliki tanda daftar dari Bappebti dan telah memperoleh lisensi dari BNSP.
5. Standar Kompetensi Kerja Khusus di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut SKKK di bidang PBK adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh LSP di bidang PBK untuk memenuhi tujuan internal organisasinya dan/atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerja sama dengan LSP di bidang PBK yang bersangkutan atau organisasi lain.
6. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi kerja yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang dilaksanakan oleh LSP di Bidang PBK sesuai SKKK atau SKKNI.
8. Skema Sertifikasi Okupasi adalah pola sertifikasi kompetensi yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja, yang terdiri dari sekumpulan unit kompetensi yang bersumber dari standar kompetensi kerja serta persyaratan lain yang berkaitan dengan pengakuan kompetensi pada jenis pekerjaan.

Pasal 2

- (1) Pembentukan LSP dan pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi wajib memperhatikan dan mematuhi prinsip:
 - a. Objektivitas dan ketidakberpihakan;
 - b. Independen dan mandiri; dan
 - c. Profesional, akuntabilitas dan transparan.
- (2) Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi hanya dapat diselenggarakan oleh LSP di bidang PBK yang telah memiliki tanda daftar dari Bappebti.

BAB II

PERSYARATAN DAN KRITERIA

LSP DI BIDANG PBK

Pasal 3

- (1) LSP di bidang PBK wajib terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari Bappebti sebelum mendapatkan lisensi atau persetujuan dari BNSP.
- (2) Rekomendasi yang diberikan oleh Bappebti atas persetujuan lisensi dari BNSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. lisensi pendirian LSP di bidang PBK; atau
 - b. persetujuan perubahan Skema Sertifikasi Okupasi termasuk perubahan ruang lingkup lisensi LSP di bidang PBK.
- (3) Untuk dapat memperoleh rekomendasi dari Bappebti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam rangka persetujuan lisensi, pemohon LSP di bidang PBK mengajukan permohonan surat rekomendasi kepada Bappebti menggunakan Formulir 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat keterangan pemenuhan proses apresiasi oleh BNSP;

- b. bukti pendirian LSP berupa fotokopi anggaran dasar LSP di bidang PBK;
 - c. fotokopi Keputusan Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan;
 - d. struktur dan profil organisasi LSP di bidang PBK; dan
 - e. draf Skema Sertifikasi Okupasi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- (4) Untuk dapat memperoleh rekomendasi dari Bappebti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pemohon LSP di bidang PBK mengajukan permohonan surat rekomendasi kepada Bappebti menggunakan Formulir 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. bukti pendirian LSP berupa fotokopi anggaran dasar LSP di bidang PBK;
 - b. struktur dan profil organisasi LSP di bidang PBK;
 - c. dasar pertimbangan perubahan Skema Sertifikasi Okupasi; dan
 - d. draf perubahan Skema Sertifikasi Okupasi atau Standar Kompetensi Kerja Khusus atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pasal 4

- (1) Rekomendasi dari Bappebti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a hanya dapat diberikan kepada pemohon LSP di bidang PBK yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas;
 - b. memiliki struktur organisasi yang paling sedikit terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana;

- c. memiliki direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan dewan komisaris paling sedikit 2 (dua) orang;
 - d. memiliki Skema Sertifikasi Okupasi yang memuat:
 - 1. unsur-unsur skema sesuai pedoman yang ditetapkan oleh BNSP; dan
 - 2. unit kompetensi sesuai SKKNI atau SKKK di bidang PBK yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
- (2) Unsur pelaksana atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, harus independen dan tidak merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau yang setara, anggota dewan komisaris atau yang setara, dan pegawai pada pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- (3) Unsur pengarah atau komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, harus dikelola sedemikian rupa untuk menjaga ketidakberpihakan.
- (4) Rekomendasi dari Bappebti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b hanya dapat diberikan kepada pemohon LSP di bidang PBK yang memiliki perubahan Skema Sertifikasi Okupasi dengan memuat:
- a. unsur-unsur penulisan skema sertifikasi sesuai pedoman yang ditetapkan oleh BNSP; dan
 - b. unit kompetensi sesuai SKKNI atau SKKK yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

BAB III

PENERBITAN REKOMENDASI DAN TANDA DAFTAR LSP DI BIDANG PBK

Pasal 5

- (1) Bappebti menerbitkan surat rekomendasi atas pengajuan permohonan surat rekomendasi dari pemohon LSP di bidang PBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari

kerja sejak permohonan surat rekomendasi dan dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap dan benar.

- (2) Dalam hal dokumen permohonan surat rekomendasi belum memenuhi persyaratan, pemohon LSP di bidang PBK harus menyampaikan pemenuhan dokumen persyaratan dimaksud paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya pemberitahuan permintaan kelengkapan dokumen dari Bappebti.
- (3) Pemohon LSP di bidang PBK yang tidak menyampaikan pemenuhan dokumen persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pemohon dinilai telah membatalkan permohonannya.
- (4) Dalam hal pemohon LSP di bidang PBK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan kembali permohonan surat rekomendasi kepada Bappebti, pemohon LSP di bidang PBK harus mengajukan kembali permohonan surat rekomendasi disertai persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 6

Surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Bappebti memiliki masa berlaku:

- a. 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan rekomendasi untuk pendirian LSP di bidang PBK; atau
- b. 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan rekomendasi untuk perubahan Skema Sertifikasi, untuk diajukan pemrosesan kepada BNSP yang permohonannya ditembuskan kepada Bappebti.

Pasal 7

- (1) LSP di bidang PBK hanya dapat melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi setelah memiliki tanda daftar dari Bappebti.

- (2) Untuk dapat memperoleh tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LSP di bidang PBK mengajukan permohonan pendaftaran kepada Bappebti dengan menggunakan Formulir 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. bukti lisensi yang diterbitkan oleh BNSP yang masih berlaku;
 - b. bukti pendirian LSP berupa fotokopi anggaran dasar LSP di bidang PBK;
 - c. Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang telah mendapatkan penetapan oleh Kementerian Ketenagakerjaan;
 - d. struktur dan profil organisasi LSP di bidang PBK;
 - e. Skema Sertifikasi Okupasi atau perubahan Skema Sertifikasi Okupasi yang telah divalidasi oleh BNSP;
 - f. program kerja LSP yang didalamnya memuat rencana pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja dan target penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja;
 - g. kode etik asesor di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
 - h. daftar sarana dan prasarana yang dimiliki untuk penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja; dan
 - i. daftar asesor yang telah memiliki sertifikat kompetensi teknis sesuai skema yang dimiliki dari LSP di bidang PBK serta sertifikasi asesor kompetensi dari BNSP yang masih berlaku paling sedikit 5 (lima) orang asesor.

Pasal 8

- (1) Bappebti menerbitkan surat tanda daftar atas pengajuan permohonan pendaftaran dari pemohon LSP di bidang PBK sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran dan dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap dan benar.

- (2) Dalam hal dokumen permohonan pendaftaran belum memenuhi persyaratan, pemohon LSP di bidang PBK harus menyampaikan pemenuhan dokumen persyaratan dimaksud paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya pemberitahuan permintaan kelengkapan dokumen dari Bappebti.
- (3) Pemohon LSP di bidang PBK yang tidak menyampaikan pemenuhan dokumen persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pemohon dinilai telah membatalkan permohonannya.
- (4) Dalam hal pemohon LSP di bidang PBK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan kembali permohonan pendaftaran kepada Bappebti, pemohon LSP di bidang PBK harus mengajukan kembali permohonan pendaftaran disertai persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (5) Bappebti dapat mengumumkan nama LSP di bidang PBK yang telah memperoleh tanda daftar dari Bappebti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam situs web Bappebti.

BAB IV

PELAKSANAAN SERTIFIKASI DAN LAPORAN

PELAKSANAAN SERTIFIKASI

Pasal 9

- (1) LSP di bidang PBK yang telah memperoleh tanda daftar dari Bappebti wajib menyelenggarakan Sertifikasi Kompetensi Kerja secara berkelanjutan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi sesuai masa berlaku lisensi yang telah diterbitkan oleh BNSP.

- (2) Sebelum menyelenggarakan Sertifikasi Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LSP di bidang PBK wajib berkoordinasi dengan Bappebti dalam hal:
 - a. penyusunan rencana penyelenggaraan sertifikasi kompetensi; dan
 - b. penetapan biaya yang dibebankan kepada peserta sertifikasi kompetensi;
- (3) LSP di bidang PBK wajib menerbitkan sertifikat kompetensi kerja di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dalam setiap penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja sesuai hasil uji kompetensi.
- (4) Sertifikat kompetensi kerja di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang dipergunakan untuk menjadi salah satu persyaratan administratif mengikuti ujian profesi yang diselenggarakan oleh Bappebti, hanya berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal sertifikat diterbitkan.
- (5) LSP di bidang PBK wajib melaporkan hasil pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja kepada Bappebti setiap bulan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya.
- (6) Laporan hasil pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat:
 - a. daftar peserta yang mengikuti Sertifikasi Kompetensi Kerja dan peserta yang lulus ujian kompetensi;
 - b. daftar asesor yang menjadi penguji dan daftar pihak yang diuji; dan
 - c. peserta yang lulus ujian dan telah memiliki sertifikat kompetensi kerja yang didalamnya memuat informasi mengenai:
 1. identitas peserta; dan
 2. nomor dan tanggal sertifikat kompetensi kerja;

Pasal 10

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, LSP di bidang PBK yang telah memperoleh tanda daftar dari Bappebti wajib:

- a. menyampaikan pengkinian data sertifikasi LSP kepada Bappebti secara berkala setiap tahun paling lambat 31 Januari tahun berikutnya;
- b. melakukan penyesuaian Skema Sertifikasi Okupasi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Khusus atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia terkini yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan;
- c. melakukan pengkinian kelembagaan terkait lisensi LSP kepada Bappebti apabila ada; dan
- d. mencabut sertifikat kompetensi kerja di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi apabila pemilik sertifikat kompetensi kerja di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi:
 1. terbukti bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 2. terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi;
 3. terbukti melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi berdasarkan hasil pemeriksaan Bappebti;
 4. termasuk dalam daftar orang dalam catatan Bappebti; atau
 5. sertifikat kompetensi kerja telah habis masa berlakunya dan tidak dalam proses perpanjangan.

Pasal 11

- (1) Laporan hasil pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dan pengkinian data sertifikasi LSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a disampaikan melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Bappebti.

- (2) Dalam hal sistem elektronik belum tersedia atau mengalami gangguan, penyampaian laporan hasil pelaksanaan sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dan pengkinian data sertifikasi LSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan secara manual.
- (3) Dalam kondisi tertentu Bappebti dapat meminta data lain yang terkait dengan perkembangan pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja.
- (4) Data lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan LSP di bidang PBK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterima surat permintaan data dari Bappebti.
- (5) Dalam hal batas akhir penyampaian laporan hasil pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), pengkinian data sertifikasi LSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dan/atau data lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, penyampaian laporan hasil pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja, pengkinian data sertifikasi LSP, dan/atau data lain disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

Dalam hal LSP di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi terbukti melakukan pelanggaran:

- a. tidak menyelenggarakan kegiatan Sertifikasi Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. tidak berkoordinasi dengan Bappebti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);

- c. tidak menerbitkan sertifikat kompetensi kerja di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);
- d. tidak melaporkan setiap hasil pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5);
- e. tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 10; atau
- f. tidak mematuhi prinsip penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Bappebti.

Pasal 13

Dalam hal LSP di bidang PBK terbukti tidak melaksanakan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat teguran tertulis diterbitkan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan tanda daftar LSP di bidang PBK oleh Bappebti.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Dalam hal terdapat indikasi pelanggaran yang dilakukan LSP di bidang PBK terkait pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Bappebti melakukan koordinasi dengan BNSP.

Pasal 15

Bappebti dapat melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk penatalaksanaan LSP di bidang PBK.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) LSP di bidang PBK yang telah mendapat lisensi dari BNSP sebelum berlakunya Peraturan Badan ini dan memiliki Skema Sertifikasi yang sesuai dengan SKKNI atau SKKK yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, mengajukan permohonan pendaftaran LSP di bidang PBK kepada Bappebti sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan ini.
- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran LSP di bidang PBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Badan ini ditetapkan.
- (3) Dalam hal LSP di bidang PBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengajukan permohonan pendaftaran sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka tidak dapat melakukan kegiatan Sertifikasi Kompetensi Kerja di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- (4) Dalam hal unsur pelaksana dan/atau direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) masih terdapat unsur pelaku usaha dan/atau pemangku kepentingan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi maka wajib disesuaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2024.

Pasal 17

- (1) Sertifikat kompetensi kerja yang telah diterbitkan oleh LSP di bidang PBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sebelum diterbitkannya Peraturan Badan ini dinyatakan tetap berlaku dan diakui untuk diajukan sebagai persyaratan dalam pengajuan ujian profesi di Bappebti.

- (2) LSP di bidang PBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) harus melaporkan sertifikat kompetensi kerja yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang masih memiliki masa berlaku kepada Bappebti paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Badan ini ditetapkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 28 Maret 2024

PLT. KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

KASAN

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Kepala Biro Peraturan Perundang-

undangan dan Penindakan,



Aldison

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR
3 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI
PROFESI DAN PELAKSANAAN
SERTIFIKASI KOMPETENSI DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

FORMULIR 1

(dibuat diatas kertas kop lembaga)

Nomor :20...
Lampiran : ...
Perihal :Permohonan rekomendasi untuk lisensi pendirian LSP di
bidang PBK

Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementerian Perdagangan
di Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan rekomendasi untuk lisensi pendirian LSP di bidang PBK. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan daftar isian permohonan rekomendasi beserta dokumen pendukung yang dilampirkan.

Demikian permohonan ini kami ajukan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Dewan Pengarah,

Direktur/Ketua,

(.....)

(.....)

Nama Jelas

Materai
Nama Jelas

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN REKOMENDASI UNTUK LISENSI
PENDIRIAN LSP DI BIDANG PBK

CATATAN:

1. Bacalah formulir permohonan ini secara teliti sebelum mengisi. Apabila ruangan untuk menjawab tidak cukup agar dibuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari formulir ini dan ditandatangani oleh pemohon.
2. Permohonan ini harus ditandatangani oleh direktur/ketua lembaga dan distempel.

I. KETERANGAN LEMBAGA

| | | |
|----|---|--|
| 1. | Nama Lengkap Pemohon | |
| 2. | Jabatan Pemohon | |
| 3. | Nama Perseroan | |
| 4. | NPWP Perseroan | |
| 5. | Alamat Perseroan | |
| 6. | Nomor Telepon Nomor Fax E-mail | |
| 7. | Jumlah modal | |
| 8. | Pegawai Penghubung | |

Dewan Pengarah

| No. | Nama | Jabatan/Bidang Tugas |
|-----|------|----------------------|
| | | |
| | | |
| | | |

Direktur/Ketua/Kepala/Manajer

| No. | Nama | Jabatan/Bidang Tugas |
|-----|------|----------------------|
| | | |
| | | |
| | | |

Komite

| No. | Nama | Jabatan/Bidang Tugas |
|-----|------|----------------------|
| | | |
| | | |
| | | |

Daftar Pemegang Saham

| No. | Nama | Alamat |
|-----|------|--------|
| | | |
| | | |
| | | |

II. DAFTAR DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN

- a. fotokopi surat keterangan pemenuhan proses apresiasi oleh BNSP.
- b. fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan Perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
- c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- d. struktur organisasi yang mencakup bagan organisasi, jumlah pegawai, uraian tugas masing-masing fungsi, bagian, dan/atau divisi.
- e. Standar Kompetensi Kerja Khusus atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang telah memperoleh penetapan dari Kementerian Ketenagakerjaan.
- f. skema Sertifikasi.
- g. surat pernyataan tertulis atas kesiapan sarana dan prasarana.

III. PERNYATAAN

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua keterangan yang disampaikan dalam permohonan tersebut di atas serta lampirannya adalah benar. Apabila ternyata keterangan tersebut tidak benar, maka kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menerima segala akibat hukum yang timbul daripadanya.

..... ,

Dewan Pengarah,

Direktur/Ketua,

Materai

(.....)

(.....)

Nama Jelas

Nama Jelas

FORMULIR 2

(dibuat diatas kertas kop lembaga)

Nomor :20...
Lampiran : ...
Perihal : Permohonan rekomendasi untuk persetujuan perubahan
Skema Sertifikasi/ruang lingkup lisensi LSP di bidang PBK

Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementerian Perdagangan
di Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan rekomendasi untuk persetujuan perubahan Skema Sertifikasi/ruang lingkup lisensi LSP di bidang PBK. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan dokumen pendukung yang dilampirkan.

Demikian permohonan ini kami ajukan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Dewan Pengarah,

Direktur/Ketua,

(.....)

Nama Jelas

Materai

(.....)

Nama Jelas

I. DAFTAR DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN

- a. fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan Perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
- b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- c. struktur organisasi yang mencakup bagan organisasi, jumlah pegawai, uraian tugas masing-masing fungsi, bagian, dan/atau divisi.
- d. dokumen dasar pertimbangan perubahan Skema Sertifikasi.
- e. dokumen perubahan Skema Sertifikasi.
- f. surat pernyataan tertulis atas kesiapan sarana dan prasarana.

II. PERNYATAAN

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua keterangan yang disampaikan dalam permohonan tersebut di atas serta lampirannya adalah benar. Apabila ternyata keterangan tersebut tidak benar, maka kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menerima segala akibat hukum yang timbul daripadanya.

Dewan Pengarah,

(.....)
Nama Jelas

..... ,

Direktur/Ketua,

Materai
(.....)
Nama Jelas

FORMULIR 3

(dibuat diatas kertas kop lembaga)

Nomor :,.....20...

Lampiran : ...

Perihal : Permohonan pendaftaran LSP di bidang PBK

Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Kementerian Perdagangan

di Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran LSP di bidang PBK. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan daftar isian permohonan pendaftaran LSP di bidang PBK beserta dokumen pendukung yang dilampirkan.

Demikian permohonan ini kami ajukan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Dewan Pengarah,

Direktur/Ketua,

(.....)

Nama Jelas

Materai

(.....)

Nama Jelas

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN PENDAFTARAN LSP DI BIDANG PBK

CATATAN:

1. Bacalah formulir permohonan ini secara teliti sebelum mengisi. Apabila ruangan untuk menjawab tidak cukup agar dibuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari formulir ini dan ditandatangani oleh pemohon.
2. Permohonan ini harus ditandatangani oleh direktur/ketua lembaga dan distempel.

I. KETERANGAN LEMBAGA

| | | |
|----|---|--|
| 1. | Nama Lengkap Pemohon | |
| 2. | Jabatan Pemohon | |
| 3. | Nama Perseroan | |
| 4. | NPWP Perseroan | |
| 5. | Alamat Perseroan | |
| 6. | Nomor Telepon Nomor Fax E-mail | |
| 7. | Jumlah modal | |
| 8. | Pegawai Penghubung | |

Dewan Pengarah

| No. | Nama | Jabatan/Bidang Tugas |
|-----|------|----------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Direktur/Ketua/Kepala/Manajer

| No. | Nama | Jabatan/Bidang Tugas |
|-----|------|----------------------|
| | | |
| | | |
| | | |

Komite

| No. | Nama | Jabatan/Bidang Tugas |
|-----|------|----------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Daftar Pemegang Saham

| No. | Nama | Alamat |
|-----|------|--------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

II. DAFTAR DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN

- a. fotokopi lisensi yang diterbitkan oleh BNSP yang masih berlaku.
- b. fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan Perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
- c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- d. struktur organisasi yang mencakup bagan organisasi, jumlah pegawai, uraian tugas masing-masing fungsi, bagian, dan/atau divisi.
- e. Standar Kompetensi Kerja yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
- f. dokumen Skema Sertifikasi atau perubahan Skema Sertifikasi yang telah divalidasi oleh BNSP.
- g. surat pernyataan tertulis atas kesiapan sarana dan prasarana.
- h. daftar asesor yang telah mendapatkan sertifikat kompetensi teknis sesuai skema yang dimiliki dari LSP di bidang PBK serta sertifikasi asesor kompetensi dari BNSP paling sedikit 5 (lima) orang asesor yang masih berlaku.

III. PERNYATAAN

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua keterangan yang disampaikan dalam permohonan tersebut di atas serta lampirannya adalah benar. Apabila ternyata keterangan tersebut

tidak benar, maka kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menerima segala akibat hukum yang timbul daripadanya.

Dewan Pengarah,

(.....)

Nama Jelas

..... ,

Direktur/Ketua,

Materai

(.....)

Nama Jelas

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 28 Maret 2024

PLT. KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

KASAN

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Kepala Biro Peraturan Perundang-

undangan dan Penindakan,



Aldison